BERITA DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2006 NOMOR : 09



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 696 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1871 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa pengaturan pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan pada Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor1871 Tahun 2003;
- b. bahwa memperhatikan situasi yang berkembang, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan pada Pemerintah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bandung Nomor 1871 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pertanahan pada Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan;
- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bandung Nomor 1871 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pertanahan pada Pemerintah Kota Bandung;

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 1871 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pertanahan pada Pemerintah Kota Bandung diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) rincian yakni c sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan mencakup:

- a. Pemberian ijin lokasi;
- b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- c. Perumusan kebijakan pengadaan tanah;
- d. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
- e. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;

- f. Penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- g. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah rakyat;
- h. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- i. Pemberian ijin membuka tanah;
- j. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kota.
- Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Unit organisasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kewenangan di bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Dinas Tata Kota;
- c. Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan yang meliputi perencanaan dan evaluasi penggunaan tanah wilayah kota.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ijin lokasi, proses persetujuan penetapan lokasi, ijin membuka tanah serta pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong.
 - b. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kota.
- 3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pertanahan yang meliputi pemberian ijin lokasi, proses persetujuan penetapan lokasi, ijin membuka tanah, pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemberian ijin lokasi, proses persetujuan penetapan lokasi, ijin membuka tanah, pemanfaatan tanah kosong;
- b. Penyelenggaraan pemberian ijin lokasi, proses persetujuan penetapan lokasi, ijin membuka tanah, pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong.
- Ketentuan Bagian Ketiga diubah sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bagian Bina Pemerintahan Daerah Kota Bandung

Pasal 6

- (1) Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pertanahan yang meliputi pengkoordinasiaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi penyelesaian masalah ganti kerugian, satunan tanah untuk pembangunan, penyelenggaraan, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dan penetapan dan penyelesaian tanah ulayat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang penyelesaian sengketa tanah dan penyelesaian masalah ganti kerugian, santunan tanah untuk pembangunan, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee dan penetapan dan penyelesaian tanah ulayat;
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi penyelesaian masalah ganti kerugian, santunan tanah untuk pembangunan, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee dan penetapan dan penyelesaian tanah ulayat.
- 4. Pasal 9 dihapus

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 5 September 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 5 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2006 NOMOR 09